



P U T U S A N

Nomor 331/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **Dudi Bin Passe**
Tempat lahir : Tuncung
Umur/ Tanggal lahir : 44 Tahun/14 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa. Rajang, Kecamatan. Lembang,
Kabupaten. Pinrang
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 11 Februari 2020, Nomor : 37/ Pen.PPH/Pid.Sus / III/ 2020/PN.Pin;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing sebagai berikut ;

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 8

Hal. 1 dari 19 hal. Put.No. 331/PID.SUS/2020/PT MKS



Mei 2020 s/d tanggal 6 Juni 2020;

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 7 Juni 2020 s/d tanggal 5 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 331/PID.SUS/2020/PT MKS tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 331/PID.SUS/2020/PT Mks, tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Pin tanggal 5 Mei 2020;

Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-16/Pinra/Euh.2/01.2020 tanggal 31 Januari 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

Bahwa Terdakwa DUDI Bin PASSE bersama dengan SAINUDDIN Alias SAINI Bin H. MANTARING (dalam berkas perkara terpisah/ displitzing) pada Hari Jumat tanggal 01 November 2019 pukul 22.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Kamp. Pajalele Kec. Lembang Kab. Pinrang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I"* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang telah diuraikan diatas, Saksi BRIPKA SUARDI Bin NURDIN, Saksi BRIPTU MUH. TAQDIR Bin H.

Hal. 2 dari 19 hal. Put.No. 331/PID.SUS/2020/PT MKS

tidaknya



ABBAS dan beberapa Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Kamp. Pajalele Kec. Lembang Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu sehingga Saksi BRIPKA SUARDI Bin NURDIN, Saksi BRIPTU MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS dan beberapa Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan ditempat tersebut, lalu Saksi BRIPKA SUARDI dan Saksi BRIPTU MUH. TAQDIR melihat Saksi SAINUDDIN Alias SAINI Bin H. MANTARING dengan gerak – gerak yang mencurigakan sedang berada didepan rumah Saksi SAINUDDIN sambil berdiri kemudian Saksi BRIPKA SUARDI dan beberapa anggota lainnya menghampiri Saksi SAINUDDIN dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dimana Saksi SAINUDDIN sempat membuang 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan di teras rumah tepatnya didepan pintu rumah Saksi SAINUDDIN. Saksi SAINUDDIN mengakui memperoleh 1 (satu) sachet shabu tersebut dari Terdakwa dengan cara Saksi SAINUDDIN menghubungi Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Biru milik Saksi SAINUDDIN (085 332 223 883), dengan membeli seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam milik Terdakwa (081 256 150 397) sebagai media untuk menghubungi Saksi SAINUDDIN. Setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dipertemukan dengan Saksi SAINUDDIN atas kepemilikan 1 (satu) sachet shabu, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan pada Saksi SAINUDDIN, Terdakwa memperoleh dari ULLA (DPO) untuk kemudian diberikan kepada Saksi SAINUDDIN yang sebelumnya meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis shabu dengan keuntungan Terdakwa dapat mengambil sedikit shabu yang dibeli Saksi SAINUDDIN. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pinrang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab : 4547 / NNF / XI / 2019 tanggal 21 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si ;



Hasura Mulyani, Amd ; Subono Soekiman mengetahui Drs. Samir, S.st, Mk, M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan milik Saksi SAINUDDIN Alias SAINI Bin H. MANTARING dan Terdakwa DUDI Bin PASSE berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0870 gram dan jumlah berat 0,0697 gram adalah positif mengandung Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa DUDI Bin PASSE adalah negatif mengandung Metamfetamina (MA).

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab : 4550 / FKF / XI / 2019 tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Wiji Purnomo, S.T., M.H. ; Taufan Eka Putra, S.Kom, M.Adm.SDA ; Marja Cakra Hasta, S. Kom mengetahui Drs. Samir, S.st, Mk, M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan milik Terdakwa DUDI Bin PASSE berupa 1 (satu) Unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan IMEI : 351867071888611 milik Terdakwa DUDI Bin PASSE tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan dan pada 1 (satu) Buah Simcard Telkomsel (MSISDN : 081256150397 ICCID : 8962100656251503976) milik Terdakwa DUDI Bin PASSE ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (call log) dan Panggilan Keluar (outgoing call).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Hal. 4 dari 19 hal. Put.No. 331/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DUDI Bin PASSE bersama dengan SAINUDDIN Alias SAINI Bin H. MANTARING (dalam berkas perkara terpisah/ displitzing) pada Hari Jumat tanggal 01 November 2019 pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Kamp. Pajalele Kec. Lembang Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang telah diuraikan diatas, Saksi BRIPKA SUARDI Bin NURDIN, Saksi BRIPTU MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS dan beberapa Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Kamp. Pajalele Kec. Lembang Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu sehingga Saksi BRIPKA SUARDI Bin NURDIN, Saksi BRIPTU MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS dan beberapa Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan ditempat tersebut, lalu Saksi BRIPKA SUARDI dan Saksi BRIPTU MUH. TAQDIR melihat Saksi SAINUDDIN Alias SAINI Bin H. MANTARING dengan gerak – gerak yang mencurigakan sedang berada didepan rumah Saksi SAINUDDIN sambil berdiri kemudian Saksi BRIPKA SUARDI dan beberapa anggota lainnya menghampiri Saksi SAINUDDIN dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dimana Saksi SAINUDDIN sempat membuang 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di teras rumah tepatnya didepan pintu rumah Saksi SAINUDDIN. Saksi SAINUDDIN mengakui memperoleh 1 (satu) sachet shabu tersebut dari Terdakwa dengan cara Saksi SAINUDDIN menghubungi Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Biru milik Saksi SAINUDDIN (085 332 223 883), dengan membeli seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam milik Terdakwa (081 256 150 397) sebagai media untuk

Hal. 5 dari 19 hal. Put.No. 331/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Saksi SAINUDDIN. Setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dipertemukan dengan Saksi SAINUDDIN atas kepemilikan 1 (satu) sachet shabu, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan pada Saksi SAINUDDIN, Terdakwa memperoleh dari ULLA (DPO) untuk kemudian diberikan kepada Saksi SAINUDDIN yang sebelumnya meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis shabu dengan keuntungan Terdakwa dapat mengambil sedikit shabu yang dibeli Saksi SAINUDDIN. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pinrang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab : 4547 / NNF / XI / 2019 tanggal 21 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si ; Hasura Mulyani, Amd ; Subono Soekiman mengetahui Drs. Samir, S.st, Mk, M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan milik Saksi SAINUDDIN Alias SAINI Bin H. MANTARING dan Terdakwa DUDI Bin PASSE berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0870 gram dan jumlah berat 0, 0697 gram adalah positif mengandung Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa DUDI Bin PASSE adalah negatif mengandung Metamfetamina (MA).
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab : 4550 / FKF / XI / 2019 tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Wiji Purnomo, S.T., M.H. ; Taufan Eka Putra, S.Kom, M.Adm.SDA ; Marja Cakra Hasta, S. Kom mengetahui Drs. Samir, S.st, Mk, M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan milik Terdakwa DUDI Bin PASSE berupa 1 (satu) Unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan IMEI : 351867071888611 milik Terdakwa DUDI Bin PASSE tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan dan pada 1 (satu) Buah Simcard Telkomsel (MSISDN : 081256150397

Hal. 6 dari 19 hal. Put.No. 331/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICCID : 8962100656251503976) milik Terdakwa DUDI Bin PASSE ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (call log) dan Panggilan Keluar (outgoing call).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan No. Reg. Perk. PDM-16/PINRA/Enz/01/2020 tanggal 24 Maret 2020 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DUDI bin PASSE telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DUDI bin PASSE selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya dan denda Rp. 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Pidana Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang terdapat didalamnya kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu (dirampas untuk dimusnahkan) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Biru milik SAINUDDIN Alias SAINI Bin H. MANTARING (085 332 223 883) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam milik DUDI Bin PASSE (081 256 150 397). (dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan agar Terdakwa DUDI bin PASSE membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa

Hal. 7 dari 19 hal. Put.No. 331/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Pin tanggal 5 Mei 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dudi Bin Passe, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dudi Bin Passe oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik yang terdapat didalamnya kristal bening narkoba golongan I jenis shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Biru milik SAINUDDIN Alias SAINI Bin H. MANTARING (085 332 223 883);
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam milik DUDI Bin PASSE (081 256 150 397);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 Mei 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 15 Mei 2020 dan tanggal 27 Mei 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Mei 2020 dan tanggal 3 Juni 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang telah diberi

Hal. 8 dari 19 hal. Put.No. 331/PID.SUS/2020/PT MKS



kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 26 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 27 Mei 2020 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

Bahwa setelah penasihat Hukum Pemohon banding/Terdakwa membaca dan memperhatikan putusan Judex Facti berikut dengan pertimbangan hukumnya yang berkaitan dengan fakta persidangan, kami dari penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pemohon banding/terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pemohon banding/terdakwa.

Bahwa penasihat hukum tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam putusannya yang menyatakan dalam pertimbangannya halaman 15 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Menurut penasihat hukum, seharusnya keentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang seharusnya dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana fakta persidangan yang majelis urai dalam putusannya

Berikut ini terdakwa akan mengurai unsur pasal yang dianggap terbukti oleh majelis hakim yaitu :

1. Unsur Setiap Orang

Bahwa unsur Barang siapa atau setiap orang ini merupakan elemen delict dan bukan bestandeel delict dalam suatu ketentuan yang terdapat pada Pasal perundang-undangan yang tentunya harus dibuktikan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Menurut hemat kami, unsur Barang Siapa atau Setiap Orang haruslah dihubungkan dengan

Hal. 9 dari 19 hal. Put.No. 331/PID.SUS/2020/PT MKS



perbuatan yang telah didakwakan untuk selanjutnya dibuktikan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal perundang-undangan yang megaturinya. Kalau unsur perbuatan tersebut terpenuhi atau terbukti secara syah dan menyakinkan, maka barulah unsur barang siapa atau setiap orang dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti apabila memang unsur barang siapa atau setiap orang tersebut dapat ditujukan pada diri Terdakwa.

Barang siapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlah unsur akan tetapi dalam perkembangan praktek peradilan, kata barang siapa atau setiap orang menjadi bahasan serta ulasan baik oleh Penuntut Umum maupun Pengadilan. Setiap orang atau barang siapa pada dasarnya mengandung prinsip persamaan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*) sebagai suatu asas hukum yang berlaku secara universal. Dan, dalam melihat unsur setiap orang ini sendiri tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dari konsep serta prinsip ajaran tentang prosedur pertanggungjawaban pidana kepada seseorang atau korporasi

2. Unsur menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I

Tentang unsur ini, Terdakwa menyatakan tidak sependapat terhadap pertimbangan majelis Hakim yang telah menyatakan unsur ini terbukti secara sah dan menyakinkan. Patut kami sampakan bahwa unsur ini harus dihubungkan dengan adanya keuntungan, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak pernah ditemukan adanya keuntungan yg didapatkan oleh terdakwa serta tidak adanya uang yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, Bahwa Perbuatan terdakwa/pemohon banding dengan menguasai narkotika yang sangat sedikit yaitu seberat 0,0870 (nol koma nol delapan tujuh nol) gram (pemakaian sehari Narkotika Jenis Shabu)

“Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa ‘tiada pidana tanpa ada kesalahan’. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius”

3. Unsur Dengan Pemufakatan Jahat

Hal. 10 dari 19 hal. Put.No. 331/PID.SUS/2020/PT MKS



Bahwa menurut penasihat hukum penerapan pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada diri terdakwa adalah tidak tepat dan keliru dikarenakan pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika harusnya diterapkan kepada tindak pidana yang Tidak Selesai (Vorbereidingsdelicten) yaitu apabila terdapat dua orang atau lebih mereka telah bersepakat dan bersekongkol UNTUK melakukan tindak pidana narkotika, bukan ditujukan terhadap dua orang atau lebih yang TELAH melakukan tindak pidana narkotika yang selesai atau semua unsur sudah terpenuhi oleh fakta hukum (Voltooid)

Hal tersebut sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor : 1478/Pid.Sus/2015/PN.Bks tanggal 28 Januari 2015, bahwa adapun pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi Bahwa dalam praktiknya masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana SELESAI yang dilakukan 2 orang atau lebih, hal ini tentunya tidak sesuai dengan pengertian pemufakatan jahat yang otentik

Jadi yang dihukum atau yang merupakan tindak pidana disini adalah niat yang ditandai adanya kata sepakat dan persekongkolan dari dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana dan tidak selesainya perbuatan bukan karena niat terdakwa

Bahwa apabila dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang penerapan pasal 127 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang penyalahgunaan narkotika salah satunya adalah Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari (terlampir dalam SEMA 3/2010) Kelompok metamphetamine (shabu) 1 gram dan Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;

Dengan demikian Majelis Hakim pada tingkat pertama telah salah memberikan putusan dalam pertimbangannya yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama mengenai penerapan ketentuan Pasal 114 Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Terdakwa

Dari fakta persidangan yang telah dikemukakan dalam pertimbangan putusan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa adalah

Hal. 11 dari 19 hal. Put.No. 331/PID.SUS/2020/PT MKS



pengguna/penyalahguna narkoba buat dirinya sendiri yang sangat sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Undang-undang Narkoba Nomor 35 tahun 2009. Dengan demikian Pasal 114 Undang-undang Narkoba Nomor 35 tahun 2009 dengan unsur dengan permufakatan jahat secara tanpa hak membeli, menerima narkoba golongan I yang dianggap terbukti oleh Jaksa penuntut umum dan dianggap terpenuhi oleh Majelis Hakim menurut penasihat hukum unsur tersebut belum sempurna oleh karena pada saat dilakukan pengungkapan terhadap diri Pemohon banding/Terdakwa ditemukan narkoba pemakaian sehari dengan berat Netto 0,0870 (nol koma nol delapan tujuh puluh) gram

Dari uraian di atas menurut kami tim penasehat hukum berpendapat bahwa terdakwa memenuhi syarat untuk mendapatkan putusan penyalahgunaan Narkoba bagi diri sendiri dari Majelis hakim.

Dengan demikian Majelis Hakim pada tingkat pertama telah salah memberikan putusan dalam pertimbangannya mengenai penerapan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dianggap terbukti oleh Majelis Hakim karena tidak memperimbangkan hal-hal yang mendasari terdakwa membeli atau menerima Narkoba, padahal sudah seharusnya unsure Membeli/Menerima Narkoba dilekatkan pada tujuan maupun niat untuk apa narkoba tersebut, karena secara logika, setiap orang yang menggunakan narkoba pasti "membeli dan menerima"

Maka berdasarkan dalil keberatan dalam Memori banding tersebut di atas, dengan ini Pemohon banding memohon amar putusan sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon banding/Terdakwa Dudi Bin Passe
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Tanggal 05 Mei 2020 Nomor Perkara 37/Pid.Sus/2020/PN.Pin

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pemohon banding/Terdakwa Dudi Bin Passe tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat secara tanpa hak membeli, menerima narkoba golongan I



2. Menyatakan Pemohon banding/Terdakwa Dudi Bin Passe terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding dan kontra memori banding tertanggal 8 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 10 Juni 2020 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding dan kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, yang menyatakan Terdakwa DUDI bin PASSE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Membeli, menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum dengan fakta yang terungkap didepan persidangan sebagai berikut :

- bahwa benar Saksi BRIPTU TAQDIR menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Saksi SAINUDDIN Alias SAINI Bin H. MANTARING (dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa nanti saksi mengenalnya setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis shabu;
- bahwa benar Saksi Saksi BRIPTU TAQDIR menerangkan bahwa alasan saksi sehingga melakukan penangkapan terhadap Saksi SAINUDDIN dan terdakwa yaitu sebelumnya saksi bersama dengan rekan saksi BRIPKA SUARDI dan anggota Sat Res Narkoba Polres Pinrang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kamp. Pajalele Kec. Lembang Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu sehingga saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan atas informasi tersebut sehingga pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Kamp. Pajalele Kec. Lembang Kab. Pinrang melakukan penangkapan terhadap Saksi SAINUDDIN atas kepemilikan / menguasai narkoba jenis shabu;
- bahwa benar Adapun barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) sachet plastik bening yang di duga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) Unit

Hal. 13 dari 19 hal. Put.No. 331/PID.SUS/2020/PT MKS



Handphone Merk Samsung Warna biru milik Saksi SAINUDDIN (085 332 223 883) dan 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam milik Tersangka (081 256 150 397).;

- bahwa benar Kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi SAINUDDIN mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik Saksi SAINUDDIN dan memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa yang beralamat di Desa Rajang Kec. Lembang Kab. Pinrang dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita di Kamp. Menro Kec. Suppa Kab. Pinrang ditemukan terdakwa kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dipertemukan terdakwa dengan Saksi SAINUDDIN atas kepemilikan 1 (satu) paket shabu yang ditemukan di terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan di Saksi SAINUDDIN merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari ULLA (DPO);
- bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 awalnya saksi BRIPTU TAQDIR bersama rekan saksi BRIPKA SUARDI dan Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kamp. Pajalele Kec. Lembang Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu sehingga saksi bersama rekan saksi BRIPKA SUARDI dan Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 22.00 wita, saksi bersama dengan BRIPKA SUARDI melihat seseorang yang mencurigakan dan menemukan Saksi SAINUDDIN sedang berada di depan rumahnya sambil berdiri di Kamp. Pajalele Kec. Lembang Kab. Pinrang;
- bahwa benar kemudian Saksi BRIPTU TAQDIR bersama dengan BRIPKA SUARDI dan beberapa anggota lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi SAINUDDIN dan pada saat dilakukan penangkapan, Saksi SAINUDDIN sempat membuang sesuatu yang mencurigakan yaitu 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dan saksi temukan di teras rumah tepatnya di depan pintu rumah dari Saksi SAINUDDIN dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna biru milik Saksi SAINUDDIN. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi SAINUDDIN setelah itu dilakukan interogasi terhadap Saksi SAINUDDIN dan mengakui bahwa barang bukti berupa 1

Hal. 14 dari 19 hal. Put.No. 331/PID.SUS/2020/PT MKS



(satu) paket shabu yang ditemukan pihak kepolisian adalah milik Saksi SAINUDDIN yang diperoleh dari terdakwa, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 dengan cara dibeli dari terdakwa dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

- bahwa benar Selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa dan sekitar pukul 23.00 wita ditemukan terdakwa di Kamp. Menro Kec. Suppa Kab. Pinrang dan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam milik Tersangka (081 256 150 397). Setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dipertemukan terdakwa dan Saksi SAINUDDIN atas kepemilikan 1 (satu) paket shabu yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian di Saksi SAINUDDIN dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi SAINUDDIN merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari ULLA (DPO), setelah itu Saksi SAINUDDIN dan terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;
- bahwa benar sepengetahuan Saksi BRIPTU TAQDIR hanya 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang diperoleh Saksi SAINUDDIN dari terdakwa sedangkan terdakwa hanya memperoleh 1 (satu) paket shabu dari ULLA (DPO) yang dimana 1 (satu) paket shabu tersebut yang ditemukan Pihak Kepolisian;
- bahwa benar Saksi SAINUDDIN dan terdakwa tidak memiliki izin dalam hal jual beli, menjual, membawa, memiliki, menyimpan ataupun menguasai dan menggunakan narkoba;
- Dari alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4547/NNF/XI/2019, tanggal 21 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0870 (nol koma nol delapan tujuh puluh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti dengan berat netto 0,0697 (nol koma nol enam sembilan tujuh) gram milik terdakwa DUDI PASSE dan SAINUDDIN alias SAINI bin H. MANTARING adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019

Hal. 15 dari 19 hal. Put.No. 331/PID.SUS/2020/PT MKS



tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Namun Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai lamanya Putusan Pidana Badana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, yang mana majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, atas hal tersebut Kami Penuntut Umum berpendapat putusan tersebut tidaklah mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam Masyarakat serta tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika, sehingga diharapkan penjatuhan hukuman yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat akan menjadi dampak tangkal bagi para pelaku lainnya, dimana dalam hal ini kami Penuntut Umum telah berpendapat bahwa Majelis Hakim sebagai terompet hukum yang ada dimasyarakat haruslah mendukung Program Pemerintah Dalam Hal Pemberantasan Narkotika, sehingga penjatuhan hukum terhadap Terdakwa haruslah mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan masyarakat dan akan membuat efek jera bagi pelaku Narkotika lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa kembali putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 37/Pid.Sus /2020/PN.Pin tanggal 05 Mei 2020 mengenai Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana dakwaan Kesatu.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan Banding kami selaku Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian kami diatas, maka dengan ini kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan sesuai dengan tuntutan kami :

1. Menyatakan terdakwa DUDI bin PASSE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, yang tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan

Hal. 16 dari 19 hal. Put.No. 331/PID.SUS/2020/PT MKS



Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa DUDI bin PASSE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sachet Plastik yang terdapat didalamnya kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam milik DUDI bin PASSE (081256150397);
Dirampas untuk negara
4. Membebani terhadap terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Pin tanggal 5 Mei 2020, memori banding dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu : "Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009", demikian pula pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan alasan bahwa dari fakta-fakta di persidangan, ternyata Terdakwa Dudi bin Passe menerima telepon dari saksi Sainuddin untuk mencari 1 (satu) gram shabu dan Terdakwa sempat berhasil membeli 1 (satu) gram shabu dari seseorang yang bernama Ulla (DPO) dengan harga Rp. 900.00 (sembilan ratus ratus rupiah), selain itu dengan tujuan agar Terdakwa dapat mengambil kesempatan mendapat



shabu yang mana Terdakwa sempat mengambil sedikit shabu dan mengisi kedalam pipet milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Sainuddin dan bertemu di Rumah Sakit Bungi kemudian Terdakwa menyerahkan barang/ shabu tersebut dan menerima uang Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi Sainuddin, oleh karena itu perbuatan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, telah memenuhi unsur sebagaimana didakwakan kepadanya, sehingga pertimbangan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti sebagai pemakai serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan sebagaimana diuraikan diatas, oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Pin tanggal 5 Mei 2020 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, tidak alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;



Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 serta aturan-aturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Pin tanggal 5 Mei 2020 yang dimintakan banding;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **15 Juli 2020** oleh Kami **Corry Sahusilawane, SH.MH** selaku Hakim Ketua **Majelis, Gede Ngurah Arthanaya, SH.M.Hum** dan **Dwi Hari Sulismawati, SH.** keduanya sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **20 Juli 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Chaerul Abdi, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota

ttd

Gede Ngurah Arthanaya, SH.M.Hum

ttd

Dwi Hari Sulismawati, SH

Hakim Ketua Majelis

ttd

Corry Sahusilawane, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

Chaerul Abdi, SH

Hal. 19 dari 19 hal. Put.No. 331/PID.SUS/2020/PT MKS



Untuk salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

DARNO, SH.MH
Nip. 19580817 198012 1 001

Hal. 20 dari 19 hal. Put.No. 331/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)